

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri C

1963

Nr 56

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-II Banjumas tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan.

B A B I.

PENDJELASAN ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan:

- a. **pembayaran :**
ialah pembayaran guna sewa-kamar dan/atau pembelian makanan, minuman dan lain-lain, termasuk pula semua tambahan-tambahannya dengan nama apapun djuga, kepada rumah-penganapan dan rumah-makan tertentu di Daerah tingkat ke-II Banjumas ;
- b. **rumah-penginapan :**
ialah perusahaan jang menjewakan ruangan penginapan untuk umum ;
- c. **rumah-makan :**
ialah perusahaan jang memakai bangunan untuk mendjual makanan dan minuman dengan menjediakan tempat untuk menjantapnja ;
- d. **Bupati Kepala Daerah :**
ialah Bupati Kepala Daerah Banjumas.

B A B II.

DASAR DAN NAMA PADJAK.

Pasal 2.

(1) Dari semua pembayaran kepada rumah-rumah-penginapan dan rumah-rumah-makan jang ada di Daerah tingkat ke-

II Banjumas dikenakan pajak yang dinamai „Pajak Pembangunan”.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan rumah-rumah-penginapan dan rumah-rumah-makan yang dikenakan pajak-pembangunan, dengan memasang tanda-tandanya yang dapat dilihat dan dibatja oleh tamu-tamu yang menginap atau makan-minum disitu.

Pasal 3.

(1) Rumah-rumah tempat penginapan atau pondokan bakul-bakul ketjil yang amat sederhana wujud sifatnja, serta rumah-rumah-makan ketjil yang biasanja disebut kedai, warung-nasi, warung-kopi, wedangan atau lepau, ialah yang biasanja dikunjungi oleh orang-orang yang tidak mampu dan pula penguasannya djuga dikenakan pajak pendapatan ketjil, dibebaskan dari pembajaran pajak-pembangunan ini.

(2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak Bupati Kepala Daerah untuk meniadakan pembebasan tersebut, djika ternyata bahwa rumah-rumah-pondokan atau rumah-rumah-makan itu kemudian tidak lagi memenuhi syarat-syarat pembebasan yang dapat diberikan.

B A B III. BESARNJA PADJAK.

Pasal 4.

(1) Besarnja pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari djumlah pembajaran yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan dibulatkan keatas sampai djumlah Rp. 0,05 (lima sen) penuh.

(2) Untuk pembajaran yang besarnja kurang dari Rp. 0,50 (lima-puluh sen) tidak dikenakan pajak.

B A B IV.

PEMBAJARAN DAN TANGGUNG-DJAWAB.

Pasal 5.

(1) Jang harus membajar pajak ialah orang-orang yang melakukan pembajaran kepada rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah-makan tersebut dalam pasal 2 ayat (2), di Daerah tingkat ke-II Banjumas, dengan pengertian bahwa yang bertanggung-djawab tentang pajak itu, kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-II Banjumas adalah pemilik atau pengurus perusaha-

an-perusahaan tersebut.

(2) Untuk mengenakan pembajaran padjak jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pemilik atau pengurus perusahaan-perusahaan tersebut diwadjabkan menamban djumlah pembajaran sebanjak 10% (sepuluh persen) dari djumlah pokok harganja, sedang orang-orang jang melakukan pembajaran diruman-makan tadi diharuskan membajar djumlah harga dengan tambahnja itu.

(3) Dalam hal orang jang harus membajar djumlah termaksud pada ayat (2) itu tidak memenuhi kewadjabannja, maka pemilik atau pengurus perusahaan jang bersangkutan sampai djumlah padjaknja jang harus dibajar mendapat hak-utama atas barang-barang jang bergerak kepunjaan orang tersebut, jang sama dengan jang diberikan kepada Kas Negeri dalam peraturan-peraturan tentang penagihan padjak-padjak tidak terdaftar.

Pasal 6.

Surat-surat tanda pembajaran bagi jang dikenakan padjak ini, dibebaskan dari bea meterai berdasarkan ketentuan jang termaktub dalam bab IV Peraturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921).

B A B V.

TJARA MEMENUHI PADJAK PEMBANGUNAN.

Pasal 7.

Pada umumnja padjak-pembangunan ini dipenuhi dengan mempergunakan meterai-pembangunan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Bentuk, matjam, ukuran, harga, pendjualan dan tjara pemakaian meterai itu akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberi izin kepada rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan jang tidak dapat mengadakan tjatatan-tjatatan penerimaan atau pembukuan jang lengkap untuk memenuhi padjak pembangunan dengan tjara lain daripada penempelan meterai-pembangunan jaitu dengan djalan penjetoran langsung uang padjak-pembangunan jang telah diterimakan tiap-tiap bulan kekantor Pemegang Kas Daerah tingkat ke-II Banjumas, selambat-lambatnja pada tanggal 10 bulan berikutnya, setelah mereka mendjumlahkan semua pendapatan padjak jang diterima pada bulan takwim jang baru lalu.

Untuk keperluan penjetoran tersebut harus diperlihatkan surat izin yang diberikan kepadanya.

(2) Djuga terhadap perusahaan-perusahaan yang tersebut pada ayat (1) diatas Bupati Kepala Daerah berhak menaksir jumlah pajak-pembangunan yang diterima olehnya dan harus disetorkan pada tiap-tiap bulan. Dalam hal ini Bupati Kepala Daerah memberi „surat kuasa untuk membayar” (s.k.u.m.) dengan menjabutkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh mereka masing-masing pada tiap-tiap bulan ke kantor Pemegang Kas Daerah tingkat ke-II Banjumas, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam hubungan ini sekurang-kurangnya sekali setahun jumlah itu harus diselidiki lagi, apakah sesuai dengan keadaan menurut tanda-tanda yang dapat dilihat tentang maju-mundur-nya perusahaan tersebut.

(3) Kepada pengurus rumah-penginapan umum yang dimiliki oleh Negara atau Djawatan-djawatan Negeri. Bupati Kepala Daerah dapat djuga memberi izin untuk menjeter langsung uang pajak pembangunan yang telah diterimanya pada tiap-tiap bulan, dengan ketentuan bahwa uang pajak tersebut harus pula sudah disetorkan ke kantor Pemegang Kas Daerah tingkat ke-II Banjumas selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, setelah menjumlahkan semua pendapatan pajak itu pada bulan takwim yang baru lampau.

(4) Penjetoran sesudah lewat tanggal 10 dari bulan-bulan yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang harus disetorkannya.

B A B VI.

BUKU-BUKU, TJATATAN-TJATATAN, SURAT-SURAT DAN SEBAGAINJA.

Pasal 9.

(1) Buku-buku, tjatatan-tjatatan, surat-surat tanda penjetoran dan lain-lain yang ada hubungannya dengan soal pemungutan dan pembayaran pajak-pembangunan ini harus disimpan baik-baik selama 3 tahun dan wadjib diperlihatkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengadakan pemeriksaan setiap kali.

(2) Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 100,— (seratus rupiah).

(3) Untuk sekedar menjaga keberesan administrasi pajak-pembangunan yang menjadi tanggungan para pemilik

atau pengurus perusahaan tersebut pada pasal 3 ayat (1) diatas, Bupati Kepala Daerah membuat petunjuk-petunjuk yang praktis dapat dikerdjakan oleh mereka masing-masing.

B A B VII.

KEKURANGAN DAN KELALAIAN MEMBAJAR.

Pasal 10.

(1) Djika setelah diperiksa oleh Pemeriksa Pajak Daerah ternyata bahwa pajak yang harus ditjukupi menurut ketentuan-ketentuan termaktub pada pasal 7 dan 8 diatas terdapat ada yang kurang atau belum dibayar penuh menurut perhitungan yang semestinja, atau sama sekali tidak dibayar pajak itu, maka pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari djumlah pajak yang belum atau tidak dibajarnya itu.

(2) Pembayaran djumlah pajak yang tidak dibayar sebagaimana mestinja itu ditambah dengan denda yang telah ditentukan dalam ayat (1) diatas, akan dilakukan dengan penagihan tersendiri yang harus dibayar sekaligus oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan.

(3) Denda sebesar 200% yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini dapat dikurangkan sebagian atau dibebaskan sama sekali, djika pemilik atau pengurus yang terkena denda itu dapat menundjukan bukti-bukti yang njata bahwa kesalahannya itu hanya terdjadi karena kechilafan.

B A B VIII.

P E N U N T U T A N.

Pasal 11.

Penuntutan oleh Bupati Kepala Daerah atau pegawai yang ditugaskan olehnya guna menagih pajak berikut biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut peraturan-daerah ini, serta permintaan kembalinja apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan, diadakan dan dikerdjakan menurut tjara sebagai ditetankan dalam Peraturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921).

Pasal 12.

Tentang kedaluwarsa.

(1) Hak untuk menagih pajak ini dan denda kedaluwarsa (verjaard) sesudah 3 tahun terhitung dari tanggal pad'ak

itu harus dibayar.

(2) Penuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan, kedaluwarsa sesudah 3 tahun, dihitung dari hari timbulnja hak untuk meminta kembali.

Pasal 13.

Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini apabila harus didjalankan terhadap suatu badan hukum terletak pada anggauta-anggauta pengurusnja yang tinggal di Indonesia, atau djika anggauta itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 14.

P E N U T U P.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pajak Pembangunan” dan mulai berlaku pada saat penjerahan jang njata dari pajak itu oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan dan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah.

Purwokerto, 6 Djuli 1961.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat ke-II
Banjumas:

K e t u a ,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada
tanggal 8 Djuli 1963.

Kepala Daerah,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden R.I. dengan Keputusan tanggal 16 April 1962 No. 140 tahun 1962.

Menteri/Pd. Sekretaris Negara,

An. SURJOADININGRAT (SH.).